

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kecamatan Cidadap Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor–faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai , sinerjik dan berkelanjutan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

### **“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : *Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,*
- Unggul** : *Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.*
- Nyaman** : *Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas*

lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,

**Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna "*Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat*".

Kecamatan Cidadap Kota Bandung dibentuk Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dalam melaksanakan tugas tersebut maka Kecamatan Cidadap Kota Bandung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
  - a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;


melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan

### **Struktur Organisasi Kecamatan Cidadap Kota Bandung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, adapun struktur Kecamatan terdiri dari :

- a) Camat;
- b) Sekretaris Kecamatan;
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- h) Sub Bagian Umum, Kepegawaian data dan Informasi;
- i) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- j) Kelompok Jabatan Fungsional.
- k)

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Cidadap Kota Bandung**



Sumber : Kecamatan Cidadap



#### **1.4 Sistematika**

Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Cidadap Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH dan susunannya adalah, sebagai berikut :

##### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **2 BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

##### **3 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

##### **4 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

##### **5 BAB V : PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cidadap dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cidadap

Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung 2018-2023 adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi RPJPD Kota Bandung 2005 – 2025. Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang disusun untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018–2023 tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Dengan adanya Rancangan Awal Renstra Kecamatan Cidadap 2018 - 2023 maka ada penyesuaian indikator kinerja Kecamatan disusun bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2019 Kecamatan Cidadap melaksanakan 15 program dan 37 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2023 dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cidadap tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi tersebut berupa :

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cidadak dalam pelaksanaan Renja 2023 tidak ada Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi.

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cidadak dalam pelaksanaan Renja 2023 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Cidadak tidak ditemukan.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pengadaan lomba/kegiatan yang diselenggarakan untuk kelurahan/kecamatan,
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan,
- c. Sering terjadinya beberapa kegiatan diambil alih oleh perangkat daerah terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah kita rancang di Kecamatan/Kelurahan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah
- d. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti baik di Kecamatan/Kelurahan

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian. Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cidadak adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cidadak tahun 2018-2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Cidada pada umumnya,

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cidadak berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Cidadak.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
  - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Wali Kota yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Cidadak, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Cidadak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kota Bandung ;
4. Pelayanan kepada Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Cidadak Tahun 2022 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Cidadak yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Cidadak Tahun 2018-2023 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yaitu terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama berikut ini:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cidadak
2. Persentase Siskamling RW Aktif
3. Persentase Kelurahan Unggul
4. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan**

Permasalahan yang ada Kecamatan Cidadak dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Publik dan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disebabkan:

- c. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sebagai penunjang pelayanan;
- d. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Cidadak secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1 Bidang Pemerintahan**

- a Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*

1. Bahwa masih banyak warga yang memiliki Data Ganda pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga mereka kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan;
2. Masih banyak warga yang belum mengetahui fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) pada anak dibawah usia 17 tahun.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui program Jemput Bola Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan sosialisasi, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan warga desa paham bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk satu orang hanya boleh menggunakan satu makna dari satu data satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta warga mengerti tentang kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA) pada anak yang berusia dibawah 17 tahun.

c. *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

1. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Kelurahan serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
2. Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.
3. Perlu pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
  - a) Pengalokasian anggaran untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
  - b) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan dengan narasumber dari Pemerintah Kota dan praktisi hukum

**b. Bidang Pelayanan Publik**

- 1) Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Cidadak dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Cidadap, antara lain:

- a) Adanya Peraturan Wali Kota yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
  - b) Adanya Komitmen Wali Kota dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
  - c) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
- 2) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
- a) Adanya SPPT ganda;
  - b) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Wilayah tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Lurah se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut.

### **Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Belum adanya hasil produk Badan Usaha Pemerintah Kota Bandung yang dijadikan icon sebagai souvenir/oleh-oleh khas di daerah wisata yang ada di Kecamatan Cidadap ;
- 2) Kurangnya inovasi Para Penggiat Wisata untuk mengembangkan potensi wisata yang ada diwilayahnya masing-masing;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Berupaya untuk memfasilitasi Badan Usaha dengan mengenalkan kepada investor yang akan menjalin kerja sama dengan pengurus untuk memasarkan hasil produk-produknya serta mendatangkan narasumber untuk mengadakan Bimbingan atau Sosialisasi tentang cara meningkatkan pengelolaan tempat wisata yang akan berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung tiap tahunnya.

**d. Bidang Kesejahteraan Sosial :**

- 1) Data Kemiskinan (Damis) masih belum valid sehingga berakibat kesenjangan sosial masih ada;
- 2) Tingkat keaktifan Pemuda dalam Wadah Karang Taruna di beberapa kelurahan masih kurang aktif apabila semua Karang Taruna didesa aktif mereka bisa membuat suatu program yang bisa dikembangkan dan memberikan pemasukan Kelurahan;
- 3) Kurang adanya koordinasi pemerintah Kelurahan dengan Kecamatan tentang penggiat seni yang ada di wilayah desa sehingga berakibat banyak kelompok seni yang seharusnya bisa mengajukan proposal untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah guna peningkatan kelompok seni tersebut tidak mengetahui dan tidak ada yang memfasilitasi.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan untuk melakukan validasi data secara bertahap mulai dari tingkat paling bawah yaitu mulai dari tingkat RT agar data yang ada dalam data base bisa mendekati kevalidan sehingga kesenjangan sosial sudah tidak terjadi lagi;
- 2) Memberikan pembinaan kepada Karang Taruna Kelurahan yang masih belum aktif agar mempunyai inovasi untuk mengembangkan desanya dari berbagai sektor;
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan tentang keberadaan penggiat seni di wilayah masing-masing dan mendata kebutuhan apa yang diperlukan untuk difasilitasi melalui proposal yang diajukan ke Instansi yang membidangi.

**e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:**

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

**Solusi**

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cidadak serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Bandung . Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kota Bandung disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan



partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down).

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Cidadap sebesar Rp. 17.565.393.710,69,- dengan realisasi anggaran Rp. 15.585.008,00 persentase realisasi anggaran sebesar 88.73 %.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Cidadap diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2023 Kecamatan Cidadap mengusulkan 13 Program dengan 35 kegiatan, dan pada tahun 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Cidadap melaksanakan 15 Program dan 38 Kegiatan.

b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Cidadap mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cidadap sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2023. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4:

6)

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Volume	Catatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	7)	<b>NIHIL</b>				



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Cidadap guna menunjang Pembangunan Kota Bandung secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut:

1. Modal Sosial
2. Pemerataan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
3. Peningkatan Derajat Masyarakat
4. Tata Kelola Pemerintahan
5. Ketimpangan ekonomi
6. Optimalisasi Infrastruktur dan pengendalian penataan ruang
7. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi pengelolaan persampahan
8. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS
9. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kota Bandung sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Kecamatan Cidadap sebagai perangkat daerah Kota Bandung memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Cidadap memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Cidadap di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Cidadap yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cidadap telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rancangan awal kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung 2018 - 2023, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Kecamatan Cidadap Kota Bandung melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rancangan awal rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sector lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen – komponen antara lain sasaran dan indicator kinerja.

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indicator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian

tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Kecamatan Cidadak Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target**  
**Rancangan Awal RENSTRA 2023**  
**Kecamatan Cidadak Kota Bandung**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cidadak	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cidadak	Nilai	81.21
		Persentase Kelurahan Unggul	%	66.66
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Siskamiling RW Aktif	%	34.48
		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75

Target indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cidadak pada Rancangan Awal Renstra 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3

**Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cidadak 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cidadak	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cidadak	Nilai	Merupakan IKU/PK dan Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan nya.	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan	Indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Persentase Siskamling RW Aktif	%	Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah temuan	Sekretariat kec, BPK, Inspek torat	Tindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK

2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan	Kecamat an	<p><b>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi di bawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada kepengurusan</li> <li>- Ada program kerja</li> <li>- Mengikuti pelatihan</li> <li>- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang</li> <li>- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat</li> </ul> </li> <li>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Kepengurusan</li> <li>- Gardu Sosial</li> <li>- Lumbung sosial</li> <li>- Peta Rawan Bencana</li> <li>- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana</li> </ul> </li> <li>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</li> </ol>
---	---	-----------------------------	---	---	---	------------	---



							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq</math> 30 exp</li> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- petunjuk arah ke masjid</li> <li>- ada Pengingat/himbauan sholat berjamaah/alrm waktu sholat</li> </ul> <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan</p>
--	--	--	--	--	--	--	---





							<p>per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--



							<p>berongga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2023) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p> <p>a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>triwulan</p> <p>b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan</p> <p>c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan</p> <p>d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas</p> <p>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</p> <p>f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</p> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul>
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	<b>Tingkat Pemberdayaan Lembaga</b>	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif dibagi 3	Kelurahan	<b>% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7</b>



		<p><b>Kemasyarakatan</b></p>					<p><b>dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi :</b></p> <p><b><i>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga</li> <li>2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah</li> <li>3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R</li> <li>4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester</li> <li>5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS</li> </ol> <p><b><i>Kriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini :</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu Kampung Satu Taman Bermain;</li> <li>2. Balai RW/Markas Karang Taruna;</li> <li>3. Sanggar seni Sunda</li> </ol>
--	--	------------------------------	--	--	--	--	---



							<p>(Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;</li> <li>5. Gapura Kujang;</li> <li>6. Satu Kampung Satu Produk;</li> <li>7. Kampung Berkebun;</li> <li>8. Kampung Caang Baranang;</li> <li>9. MCK komunal;</li> <li>10. Pavingisasi</li> <li>11. Gerakan satu rumah satu tanaman;</li> <li>12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng</li> <li>13. Media Kampanye Kampung Unggul</li> <li>14. Satu Rumah satu jumantik</li> <li>15. Laporan RW tepat waktu minimal form A :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)</li> <li>b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)</li> <li>c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni</li> </ol> </li> <li>16. RW berdaya</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	---



							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada kepengurusan</li> <li>- Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)</li> <li>- Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)</li> </ul>
							<p><b>% LKK Unggul</b> Kriteria LKK Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/ agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan)</li> <li>2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan</li> <li>3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan</li> <li>4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat</li> </ol>



							<p>Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun</p>
							<p><b>% Siskamling RW Aktif</b></p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>



### 3.2 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Cidadap merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Bandung sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Cidadap sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

A large, light blue watermark logo is centered on the page. It consists of a stylized mountain range above the word "CIDADAP" in large, bold, blue capital letters, with "Kota Bandung" in smaller blue text below it.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja Kecamatan Cidadap serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung yang meliputi:



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(11)	(12)
		<b>4.34.01</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.714.379.416</b>
		4.34.01.002	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.</i>	<i>Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	12 Lap	12 Lap	172.988.024
		4.34.01.006	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.</i>	<i>Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya</i>	37 Unit	37 Unit	11.192.500
		4.34.01.008	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor.</i>	<i>Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor</i>	12 Jasa bulanan	12 Jasa bulanan	192.804.546
		4.34.01.009	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.</i>	<i>Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi</i>	50 Unit	12 Lap	22.022.000
		4.34.01.010	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	<i>Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	12 Lap	12 Lap	32.854.664
		4.34.01.011	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi</i>	12 Lap	12 Lap	23.625.383
		4.34.01.012	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi</i>	12 Lap	12 Lap	8.364.482

		4.34. 01.01 3	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi</i>	12 Lap	12 Lap	550.000.000
		4.34. 01.01 4	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi</i>	12 Lap	12 Lap	19.980.125
		4.34. 01.01 5	<i>Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan</i>	12 Lap	12 Lap	18.353.280
		4.34. 01.01 7	<i>Penyediaan makanan dan minuman.</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi</i>	12Lap	12Lap	82.494.412
		4.34. 01.01 8	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	<i>Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</i>	11 Lap	12 Lap	121.000.000
		4.34. 01.01 9	<i>Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran</i>	<i>Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran</i>	12 Lap	12 Lap	458.700.000
		4.34. 01.02 0	<i>Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor</i>	<i>Jumlah laporan jasa bulananJasa Pengamanan Kantor</i>	12 Lap	13 Lap	458.700.001
		<b>4.34. 02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.868.405. 951</b>
		4.34. 02.05	<i>Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	n/a	1 unit	38.405.950

		4.34. 02.10	<i>Kegiatan Pengadaan Mebeulair</i>	<i>Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair</i>	n/a	4 <i>jenis</i>	82.500.000
		4.34. 02.12	<i>Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur</i>		n/a	4 <i>jenis</i>	82.500.001
		4.34. 02.02 2	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.</i>	<i>Jumlah unit bangunan terpelihara</i>	n/a	5 unit	250.000.000
		4.34. 02.02 4	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas</i>	<i>Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara</i>	37 unit	37 unit	715.000.000
		4.34. 02.04 2	<i>Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor</i>	<i>Jumlah gedung yang direhab</i>	n/a	1 Unit	700.000.000
		<b>4.34. 03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>169.950.00 0</b>
		4.34. 03.00 2	<i>Pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya.</i>	Jumlah pakaian dinas berserta kelengkapannya terrealisasi	50 stel	60 stel	132.000.000
		4.34. 03.00 5	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu terrealisasi	n/a	60 stel	37.950.000
		<b>4.05. 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>n/a</b>	<b>100%</b>	<b>126.500.00 0</b>
		4.34. 05.04	<i>Kegiatan Pembinaan kinerja Aparatur</i>	Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	n/a	1 paket	126.500.000
<b>Meningka tanya Kepuasan Masyarak at</b>				<b>Nilai Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cidadak</b>	<b>80</b>	<b>80,82</b>	<b>3.502.672. 943</b>

				<b>Persentase Kelurahan Unggul</b>	<b>N/A</b>	<b>33.33 %</b>	<b>2.416.611.648</b>
			<i>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	<b>N/A</b>	<b>42%</b>	<b>2.416.611.648</b>
		4.34.15.005	<i>Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	<i>Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif</i>	n/a	22 RW	1.664.907.948
		4.34.25.005	<i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif</i>	n/a	187 Kader	261.407.630
		4.34.33.001	<i>Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial</i>	<i>Jumlah kelompok/kader RW siaga</i>	n/a	6 Kader/Klp	357.500.000
		4.34.25.01	<i>Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan</i>	<i>pembentukan koperasi di tempat ibadah</i>	n/a	105 Kelompok	50.296.070
		4.34.19.05	<i>Kegiatan Penyelenggaraan</i>	<i>Jumlah partisipasi masyarakat dalam</i>	n/a	1 Lap	82.500.000

		3	Musrenbang RKPD kewilayahan	pelaksanaan musrenbang kecamatan			
	<b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cidadak</b>			<b>Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>1.086.061.295</b>
		<b>4.34.20</b>	<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>1.036.724.150</b>
		4.34.20.01	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	5 Lap	5 Lap	0
		4.34.20.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	laporan RW tepat waktu dan lengkap	n/a	100 %	1.036.724.150
		4.34.42	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	<b>Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih</b>	<b>70,00%</b>	<b>78,50 %</b>	<b>49.337.145</b>
		4.34.42.015	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	3500 m <sup>2</sup>	3750 m <sup>2</sup>	0
		4.34.42.014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	46250 m	46250 m	0

		4.34. 42.01 6	<i>Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan</i>	<i>Panjang kerb terpelihara</i>	360 m <sup>2</sup>	390 m <sup>2</sup>	49.337.145
<b>Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat</b>				<b>Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan</b>	<b>64%</b>	<b>66%</b>	
	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat</b>			<b>Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan</b>	64%	66%	5.475.000.000
		4.34. 26	<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	64%	65%	5.475.000.000
		4.34. 26.01	<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW</i>	<i>Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW</i>	104 Sub	104 Sub	4.350.000.000
		4.34. 26.02	<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK</i>	<i>Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK</i>	51 sub	51 sub	375.000.000
		4.34. 26.03	<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna</i>	<i>Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna</i>	32 Sub	32 Sub	375.000.000
		4.34. 26.04	<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM</i>	<i>Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM</i>	34 Sub	34 Sub	375.000.000
		<b>4.34. 19</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>prosentase partisipasi masyarakat</b>	<b>100%</b>		
		4.34. 19.05 3	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan</i>	<i>Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan</i>	n/a		

		<b>4.34.25</b>	<b>Program Pemberdayaan KUMKM</b>	<b>Prosentase Koperasi di tempat ibadah</b>	<b>86,15 %</b>		
		4.34.25.01	<i>Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan</i>	<i>pembentukan koperasi di tempat ibadah</i>	n/a		
		<b>4.34.15</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana</b>	<b>45,94</b>		
		4.34.15.005	<i>Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	<i>Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif</i>	17 RW		
		<b>4.34.25</b>	<b>Program PEMBERDAYAAN Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>45,94</b>		
		4.34.25.005	<i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif</i>	n/a		
		4.34.33	<b>Program PEMBERDAYAAN Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan</b>	<b>Jumlah lembaga kesejahteraan social yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>	-		
		4.34.33.001	<i>Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial</i>	<i>Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota</i>	n/a		



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cidadap Kota Bandung tahun 2023 ini merupakan komitmen Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cidadap Kota Bandung tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing – masing pejabat dilingkungan Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2023, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Bandung, 25 Februari 2023

**CAMAT CIDADAP,**



**Drs. NILDA HENDRAWAN**

Pembina Tk.I

NIP. 19671110 198801 1 002

